



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
putusan.mahkamahagung.go.id

B A N D U N G

P U T U S A N

Nomor : 216-K/PM.II-09/AD/X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ANDRI NUGRAHA
Pangkat / Nrp	: Praka / 31030119240684
Jabatan	: Ta Kima
Kesatuan	: Yonif 300/RBK Dam III/Slw
Tempat dan tanggal lahir	: Rangkas Bitung, 8 Juni 1984
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 300/Rbk Cianjur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 300/RBK selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 Mei 2012 sampai dengan tanggal 28 Mei 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/09/V/2012 tanggal 9 Mei 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan TK-I dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Mei 2012 sampai dengan tanggal 27 Juni 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/1208/VII/2012 tanggal 4 Juli 2012.
 - b. Perpanjangan Penahanan TK-II dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal 27 Juli 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/1207/VII/ 2012 tanggal 4 Juli 2012.
 - c. Perpanjangan Penahanan TK-III dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Juli 2012 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/1408/VII/ 2012 tanggal 1 Agustus 2012.
 - d. Perpanjangan Penahanan TK-IV dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 25 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/1532/VIII/2012 tanggal 15 Agustus 2012.
 - e. Perpanjangan Penahanan TK-V dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 September 2012 sampai dengan tanggal 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Oktober 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/1785/IX/2012 tanggal 25 September 2012.

f. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 6 November 2012 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/216-K/PM.II-09/AD/X/2012 tanggal 8 Oktober 2012.

g. Kepala.....

g. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 7 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 5 Januari 2013 berdasarkan Surat Penetapan Nomor : Tap/216-K/PM II-09/AD/XI/2012 tanggal 7 Nopember 2012.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep / 1786 / IX / 2012 tanggal 25 September 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur militer Nomor : Sdak/186/K/AD/II-09/IX/2012 tanggal 28 September 2012.
3. Penetapan Hakim nomor :TAP/216-K/PM.II-09/AD/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012.
4. Penetapan Hari Sidang nomor : TAP/216-K/PM.II-09/AD/X/2012 tanggal 09 Oktober 2012.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur militer Nomor Sdak/186/K/AD/II-09/IX/2012 tanggal 28 September 2012 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ” Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 82 Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat-surat :
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 62/Vis/RSU/V/2012 tanggal 2 Mei 2012 yang ditandatangani oleh dr.Sukardy P,SpOG.
 - 1 (satu) lembar foto bergambar tempat kejadian perkara.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang:

- 1 (satu) lembar tikar/alas duduk warna coklat ke kuning-kuningan.
- 1 (satu) botol Hand Body Merk Emeron warna putih.
- 1 (satu) potong baju batik seragam sekolah warna putih ke kuning-kuningan.
- (satu).....

- 1 (satu) potong jilbab/kerudung warna putih.
 - 1 (satu) potong rok warna abu-abu/telor asin.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih.
 - 1 (satu) buah BH warna coklat muda.
 - 1 (satu) potong kaos singlet warna putih.
 - 1 (satu) buah pembalut wanita warna putih.
 - 1 (satu) buah tas kain warna coklat muda.
- Dikembalikan kepada yang berhak.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

2. Pembelaan (Pledoi) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang disampaikan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 8 November 2012 yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 (Niki Agustina) adalah atas dasar suka sama suka, hal ini terungkap dengan Saksi-2 di muka persidangan yang mengatakan : "A jangan lagi haid" dan melihat Saksi-2 kesakitan maka Terdakwa mengurungkan niatnya untuk memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi-2, namun hanya menjepitkan pada paha Saksi-2 karena sudah tidak tahan nafsu birahinya yang sudah memuncak. Dengan demikian Terdakwa tidak pernah melakukan seperti yang didakwakan Oditur dalam dakwaan maupun dalam tuntutan, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
- b. Visum yang diajukan tidak bersesuaian dengan dakwaan dan tuntutan Oditur yang mana harusnya Visum tersebut digunakan untuk tindak pidana penganiayaan ringan bukan melanggar susila di muka umum atau perbuatan cabul.
- c. Mengenai pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak seimbang dengan tuntutan adanya pidana pemecatan dari dinas militer. Hal ini disebabkan karena perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan efek atau keresahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meluas dilingkungan masyarakat maupun satuannya oleh karena itu patut dan adil jika Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan TNI AD.

- d Memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan pembelaan tersebut sehingga dapat memutus hukuman yang sering-ringannya tanpa adanya pidana tambahan.
3. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.
4. Replik Oditur militer atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

a Oditur.....

- a Oditur tidak sependapat apabila perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Niki Agustina (Saksi-2) adalah atas dasar suka sama suka, namun dilakukan dengan tipu muslihat karena pada awalnya Terdakwa berkata akan mengantar pulang ke rumah Saksi-2, namun ternyata Saksi-2 dibawa ke suatu tempat yang tidak diketahui oleh Saksi-2.
 - b Oditur tidak sependapat terhadap pendapat Penasehat Hukum yang mengatakan pembuktian unsur kedua tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Bahwa pada saat dipersiapkan Terdakwa telah membenarkan serta tidak menyangkal semua keSaksian yang disampaikan oleh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 serta Saksi-5 dimana semua keSaksian tersebut saling bersesuaian. Dengan penjelasan tersebut unsur kedua telah diuraikan dalam tuntutan telah terbukti secara syah dan meyakinkan.
 - c Pembelaan yang diucapkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan kekeliruan Oditur militer, oleh karena itu Oditur berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Tim Penasehat hukum Terdakwa dan Oditur tetap pada tuntutan.
- 5 Duplik Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Oditur militer sebagai berikut :
 - a Penasehat Hukum menolak dengan tegas semua dalil dalam Replik Oditur militer karena tidak beralaskan hukum yang kuat dan tidak mengkaji isi dari Pleidoi sehingga Penasihat Hukum tetap pada keyakinan yang termuat dalam Pleidoi terdahulu.
 - b Penasehat hukum berpendapat bahwa Visum yang diajukan adalah untuk digunakan pada tindak pidana penganiayaan ringan bukan untuk perbuatan cabul.
 - c Penasihat hukum berpendapat bahwa Terdakwa masih banyak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer dan tidak sependapat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur militer dalam tuntutannya. Menurut Skep Kasad Nomor : Skep/14/11/2006 tentang Bujukmin Pengakhiran dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa “semua prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya, oleh karena itu sangat patut dan adil jika Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk mengandikan diri dalam dinas keprajuritan Cq TNI AD.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 27 April 2012, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2012 di Kp. Cinangerang Rt.03/06 Desa Babakan Karet Kec.Cianjur Kab.Cianjur, setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa.....

1. Bahwa Terdakwa (Praka Andri Nugraha) masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 2003 melalui Pendidikan Secata PK Gel-1 di Dodik Pangalengan, setelah selesai dilanjutkan Susjurtaif di Ciuyah Banten, setelah selesai di tugaskan di Yonif 327/Bjw. Kemudian pada tahun 2004 sampai perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 300 / Rbk dengan pangkat Praka Nrp. 31030119240684.

2. Bahwa Terdakwa telah mempunyai istri bernama Sdri. Leni Permasari dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Agni Pramesti umur 2,5 tahun .

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 sekira pukul 10.30 WIB di Kp. Cibalong Rt.03/01 Desa Jamali Kec.Mande Kab.Cianjur , Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Niki Agustina (Saksi-2) Siswi MAN Cianjur kelas II IPS-3, setelah berkenalan Terdakwa dengan Saksi-2 sering berkomunikasi melalui Hand Phone, tetapi sebatas teman saja tidak ada hubungan pacaran.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2012 sekira pukul 12.00 WIB setelah pulang sekolah Saksi-2 di SMS oleh Terdakwa untuk di ajak pulang bersama dan Saksi-2 menyetujuinya, pada saat Saksi-2 bersama temannya bernama Sdri.Gina Fathiakan (Saksi-5) keluar dari pintu gerbang sekolah MAN Cianjur Saksi-2 melihat Terdakwa menunggu dipintu gerbang dengan menggunakan sepeda Motor Kawasaki Ninja R Nopol F-6048-ZE, kemudian Saksi-2 pamitan kepada Saksi-5 dan menghampiri Terdakwa kemudian Saksi-2 diajak oleh Terdakwa naik sepeda motor tujuan pulang kerumah Saksi-2.

5. Bahwa dalam perjalanan pulang, timbul niat jahat Terdakwa untuk membawa Saksi-2 ke Kp. Cinangerang Desa Babakan Karet Kec.Cianjur melalui jalan Salakopi Jalan Panembong terus ke Kp. Tangkil, diperjalanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa “ ko jalannya kesini “ alasan Terdakwa “ mau mengambil piagam penghargaan “ tetapi Terdakwa tidak memberitahukan tempatnya .

6. Bahwa sesampainya di Kp. Cinangerang Rt.03/06 Desa Babakan Karet Kec.Cianjur Kab.Cianjur sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa membawa Sdr. Niki Agustina masuk ke sebuah bangunan bekas WC yang tidak ada atapnya dan tidak ada pintunya sesuai foto barang bukti tempat kejadian perkara, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa terlebih dahulu masuk kerumah Sdr. Endang (Saksi-4) yang tidak Terdakwa kenal dengan tujuan meminjam tikar, setelah Terdakwa mendapat pinjaman tikar Terdakwa langsung membentangkan tikar tersebut diatas lantai bekas WC, kemudian Terdakwa memegang badan Saksi-2 dan menjatuhkannya keatas tikar dengan posisi terlentang Terdakwa langsung menindih badan Saksi-2, karena Saksi-2 merasa ketakutan langsung berteriak minta tolong dan menedang paha Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan karena takut diketahui oleh orang lain Terdakwa menampar pipi Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dengan tujuan agar Saksi-2 diam tidak berteriak

kemudian Terdakwa membentak dan mengancam Saksi-2 dengan perkataan “ jangan berisik nanti saya bunuh “ karena merasa takut Saksi-2 bangun dan berdiri tetapi oleh Terdakwa dipegang lagi badannya kemudian dijatuhkan keatas tikar dengan posisi telungkup sehingga Saksi-2 lemas.

7. Bahwa karena nafsu birahi Terdakwa sudah memuncak dan kemaluan sudah tegang kemudian Terdakwa membuka kaos ,celana pendek dan celana dalamnya hingga telanjang bulat , setelah itu Terdakwa membuka paksa kancing baju seragam sekolah Saksi-2 hingga terbuka tetapi BH tidak dibuka kemudian Terdakwa memaksa membuka rok dan celana dalam Saksi-2 , kemudian Saksi-2 berkata ” Aa jangan saya lagi Haid” namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi-2, setelah itu Saksi-2 melihat kemaluan Terdakwa yang sudah tegang diolesi Hand Body kemudian didekatkan dan dimasukan kedalam vagina Saksi-2 dari belakang dan ditekan-tekan

berulang

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang-ulang kurang lebih selama 3 menit, tetapi tidak masuk dan Saksi-2 kesakitan sambil berteriak "ow Aa sakit" namun kemaluan Terdakwa tidak masuk ke kemaluan Saksi-2 dan mengeluarkan sperma dipunggung Saksi-2. Setelah itu Terdakwa bangun dan berdiri kemudian memakai baju kaos dan celana selanjutnya Saksi-2 juga memakai celana dalam dan memakai baju kembali, setelah itu Terdakwa membawa Saksi-2 pulang kerumah tetapi Terdakwa tidak masuk kedalam rumah hanya sampai dijalan.

8. Bahwa sesampainya dirumah Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah mencoba memperkosanya kepada ibunya (Saksi-1/Sdri.Imas Sumarni), kemudian atas kesepakatan bersama Saksi-2, bersama kedua orangtua yaitu Saksi-1 dan Saksi-3 (Sdr.Aam Rustamana) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Sub Denpom III/1-1 Cianjur supaya Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan percobaan perkosaan usia Saksi-2 masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan sehingga masih dibawah umur.

10. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan percobaan perkosaan dengan kekerasan terhadap Saksi-2 karena Terdakwa merasa senang dan mencintai Saksi-2 sehingga ingin menikmati tubuhnya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa atas kemauan sendiri, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut baru satu kali ini saja .

11. Bahwa akibat dari percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 mengakibatkan Saksi -2 mengalami : luka lecet pada daerah pipi, punggung dan paha akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 62/Vis/RSU/V/2012 tanggal 2 Mei 2012 yang ditandatangani oleh dr.Sukardy P,SpOG.

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 27 April 2012 , atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Kp. Cinangerang Rt.03/06 Desa Babakan Karet Kec.Cianjur Kab.Cianjur, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Praka Andri Nugraha) masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 2003 melalui Pendidikan Secata PK Gel-1 di Dodik Pangalengan, setelah selesai dilanjutkan Susjurtaif di Ciuyah Banten, setelah selesai di tugaskan di Yonif 327/Bjw. Kemudian pada tahun 2004 sampai perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 300 / Rbk dengan pangkat Praka Nrp. 31030119240684.

2. Bahwa Terdakwa telah mempunyai istri bernama Sdri. Leni Permasari dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Agni Pramesti umur 2,5 tahun .

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 sekira pukul 10.30 WIB di Kp. Cibalong Rt.03/01 Desa Jamali Kec.Mande Kab.Cianjur , Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Niki Agustina (Saksi-2) Siswi MAN Cianjur kelas II IPS-3, setelah berkenalan Terdakwa dengan Saksi-2 sering berkomunikasi melalui Hand Phone, tetapi sebatas teman saja tidak ada hubungan pacaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2012 sekira pukul 12.00 WIB setelah pulang sekolah Saksi-2 di SMS oleh Terdakwa untuk di ajak pulang bersama dan Saksi-2 menyetujuinya, pada saat Saksi-2 bersama temannya bernama Sdri.Gina Fathiakan (Saksi-5) keluar dari pintu gerbang sekolah MAN Cianjur Saksi-2 melihat Terdakwa menunggu dipintu gerbang dengan menggunakan sepeda Motor Kawasaki Ninja R Nopol F-6048-ZE, kemudian Saksi-2 pamitan kepada Saksi-5 dan menghampiri Terdakwa kemudian Saksi-2 diajak oleh Terdakwa naik sepeda motor tujuan pulang kerumah Saksi-2.

5. Bahwa dalam perjalanan pulang, timbul niat jahat Terdakwa untuk membawa Saksi-2 ke Kp. Cinangerang Desa Babakan Karet Kec.Cianjur melalui jalan Salakopi Jalan Panembong terus ke Kp. Tangkil, diperjalanan Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa “ ko jalannya kesini “ alasan Terdakwa “ mau mengambil piagam penghargaan “ tetapi Terdakwa tidak memberitahukan tempatnya .

6. Bahwa sesampainya di Kp. Cinangerang Rt.03/06 Desa Babakan Karet Kec.Cianjur Kab.Cianjur sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa membawa Sdri. Niki Agustina masuk ke sebuah bangunan bekas WC yang tidak ada atapnya dan tidak ada pintunya sesuai foto barang bukti tempat kejadian perkara, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa terlebih dahulu masuk kerumah Sdr. Endang (Saksi-4) yang tidak Terdakwa kenal dengan tujuan meminjam tikar, setelah Terdakwa mendapat pinjaman tikar Terdakwa langsung membentangkan tikar tersebut diatas lantai bekas WC yang tidak ada atap dan pintunya, kemudian Terdakwa memegang badan Saksi-2 dan menjatuhkannya keatas tikar dengan posisi terlentang Terdakwa langsung menindih badan Saksi-2, karena Saksi-2 merasa ketakutan langsung berteriak minta tolong dan menedang paha Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan karena takut diketahui oleh orang lain Terdakwa menampar pipi Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali dengan tujuan agar Saksi-2 diam tidak berteriak kemudian Terdakwa membentak dan mengancam Saksi-2 dengan perkataan “ jangan berisik nanti saya bunuh “ karena merasa takut Saksi-2 bangun dan berdiri tetapi oleh Terdakwa dipegang lagi badannya kemudian dijatuhkan keatas tikar dengan posisi telungkup sehingga Saksi-2 lemas.

7. Bahwa karena nafsu birahi Terdakwa sudah memuncak dan kemaluan sudah tegang kemudian Terdakwa membuka kaos ,celana pendek dan celana dalamnya hingga telanjang bulat , setelah itu Terdakwa membuka paksa kancing baju seragam sekolah Saksi-2 hingga terbuka tetapi BH tidak dibuka kemudian Terdakwa memaksa membuka rok dan celana dalam Saksi-2 , kemudian Saksi-2 berkata ” Aa jangan saya lagi Haid” namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi-2, setelah itu Saksi-2 melihat kemaluan Terdakwa yang sudah tegang diolesi Hand Body kemudian didekatkan dan dimasukan kedalam vagina Saksi-2 dari belakang dan ditekan-tekan berulang-ulang kurang lebih selama 3 menit, tetapi tidak masuk dan Saksi-2 kesakitan sambil berteriak ”ow Aa sakit ” sehingga kemaluan Terdakwa tidak masuk ke kemaluan Saksi-2 dan mengeluarkan sperma dipunggung Saksi-2. Setelah itu Terdakwa bangun dan berdiri kemudian memakai baju kaos dan celana selanjutnya Saksi-2 juga memakai celana dalam dan memakai baju kembali, setelah ituTerdakwa membawa Saksi-2 pulang kerumah tetapi Terdakwa tidak masuk kedalam rumah hanya sampai dijalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa pada saat Terdakwa mencoba melakukan percobaan perkosaan terhadap Saksi-2 kondisi ruangan bekas WC tidak ada pintunya dan tidak ada atapnya sehingga apabila ada orang lewat langsung melihat yang dilakukan oleh Terdakwa.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 atau pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang.....

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu :
1 Teddy Septiana, SH. Lettu Chk NRP. 2196038270973.
2 Agung Sulistianto, SH. Serka NRP. 21010091950482.

Berdasarkan Surat Perintah dari Ka Kumdam II/Slw Nomor : Sprin/240/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa Andri Nugraha, Praka NRP. 31030119240684 tertanggal 27 Juni 2012.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur militer tersebut Terdakwa maupun Penasehat hukum tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I: Nama lengkap : IMAS SUMARNI
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl lahir : Cianjur, 17 Oktober 1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Kp.Cibolang Rt.3 /01 Desa Jamali Kec.Mande Kab.Cianjur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 19 April 2012 di rumah Saksi di Cianjur dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2012 sekira pukul 14.00 Wib anak kandung Saksi bernama Sdr. Niki Agustina datang kerumah dengan kondisi baju dan krudung kotor, di pipi sebelah kanan dan kiri ada bekas cakaran/luka gores sambil menangis yang akhirnya tidak sadarkan diri.

3. Bahwa setelah anak Saksi sadar Saksi bertanya “ ada apa neng / “ anak Saksi menjawab “ saya telah diperkosa dan mau dibunuh “ Saksi bertanya lagi “ oleh siapa ? “ anak Saksi menjawab “ sama Praka Andri (Terdakwa) “ , setelah mendapat berita tersebut Saksi langsung menelphone suami bernama Sdr. Aam Rustamana (Saksi-3) untuk segera pulang kerumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesampainya suami Saksi di rumah Saksi langsung menceritakan semua yang dilaporkan oleh anak Saksi, kemudian atas kesepatan bersama Saksi, anak Saksi dan suami Saksi berangkat ke Sub Denpom III/1-1 Cianjur untuk melaporkan perbuatan Terdakwa untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

5. Bahwa sebelum perbuatan tersebut terjadi anak Saksi dengan Terdakwa tidak menjalin hubungan pacaran.

6. Bahwa menurut keterangan dari anak Saksi Sdri Niki Agustina pada saat Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam Vagina anak Saksi tidak masuk hanya diluar saja atau dibibirnya saja, saat itu tidak ada orang yang melihat dan tidak ada orang yang membantu

7. Bahwa.....

7. Bahwa dengan kejadian tersebut anak Saksi Sdri Niki Agustina merasa takut dan trauma .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :
Nama lengkap : NIKI AGUSTINA
Pekerjaan : Siswi SMAN Cianjur
Tempat, tgl lahir : Cianjur, 8 Agustus 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Kp.Cibolang Rt.03/01 Desa Jamali Kec.Mande Kab.Cianjur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 19 April 2012 di Cianjur dalam hubungan teman biasa dan tidak ada hubungan pacaran maupun keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2012 sekira pukul 12.00 Wib setelah pulang sekolah Saksi di SMS oleh Terdakwa “ pulang kerumah bersama dengan Terdakwa” dan Saksi menyetujui permintaan Terdakwa tersebut, pada saat Saksi keluar dari pintu gerbang sekolah MAN Cianjur Saksi melihat Terdakwa menunggu dipintu gerbang dengan menggunakan sepeda Motor Kawasaki Ninja R Nopol F-6048-ZE, kemudian Saksi diajak oleh Terdakwa naik sepeda motor tujuan pulang kerumah Saksi melalui jalan Salakopi, Jalan Panembong terus ke Kp. Tangkil diperjalanan Saksi bertamya kepada Terdakwa “ ko jalannya kesini “ Terdakwa menjawab “ mau mengambil piagam penghargaan “ tetapi Terdakwa tidak memberitahukan tempatnya.

3. Bahwa sesampainya di Cinangerang Rt.03/06 Ds Babakan Karet Kec. Cianjur sekira pukul 13.00 Wib Saksi diajak Terdakwa masuk ke sebuah bangunan bekas WC tidak ada atapnya, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa pergi kerumah kakek-kakek yang Saksi tidak kenal mengambil tikar, setelah mengambil tikar Terdakwa membentangkan tikar diatas bangunan bekas WC setelah itu tiba-tiba Terdakwa memegang badan Saksi dan menjatuhkan badan Saksi keatas tikar dengan posisi terlentang dan Terdakwa menindih Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena merasa takut Saksi berteriak minta tolong dan menendang paha Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, karena Saksi berteriak kemudian pipi Saksi ditampar oleh Terdakwa sebanyak satu kali kemudian pipi Saksi sebelah kanan dan sebelah kiri dicakar oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sambil membentak dan mengancam Saksi dengan perkataan “ jangan berisik nanti saya bunuh saya bawa pistol “, setelah itu Saksi bangun dan berdiri tetapi badan Saksi dipegang oleh Terdakwa dan menjatuhkan badan Saksi lagi keatas tikar dengan posisi badan Saksi telungkup sehingga Saksi lemas.

5. Bahwa kemudian Terdakwa membuka kaos ,celana pendek dan celana dalamnya hingga telanjang bulat , setelah itu Terdakwa membuka paksa kancing baju seragam sekolah Saksi hingga terbuka tetapi BH tidak dibuka kemudian Terdakwa memaksa membuka rok dan celana dalam Saksi , kemudian Saksi berkata ” Aa jangan saya lagi Haid ” namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi , setelah itu Saksi melihat kemaluan Terdakwa yang sudah tegang diolesi Hand Body kemudian didekatkan dan dimasukan kedalam vagina Saksi dari belakang dan ditekan-tekan berulang-ulang kurang lebih selama 3 menit, tetapi tidak masuk saat itu Saksi kesakitan sambil berteriak ” ow Aa sakit ” setelah itu Terdakwa bangun dan berdiri kemudian memakai baju kaos dan celana selanjutnya Saksi juga memakai celana dalam dan memakai baju kembali setelah rapih Terdakwa membawa Saksi pulang kerumah tetapi Terdakwa tidak masuk kedalam rumah hanya sampai dijalan.

6.Bahwa.....

6. Bahwa sesampainya dirumah Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada ibu Saksi bernama Sdri. Imas Sumarni, kemudian atas kesepatan bersama Saksi-2, bersama kedua orangtua (Saksi-1 dan Saksi-3) berangkat ke Sub Denpom III/1-1 Cianjur untuk melaporkan perbuatan Terdakwa supaya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

7 Bahwa pihak sekolah tidak mengetahui kejadian yang Saksi alami kecuali Saksi-4 sdri Gina.

8 Bahwa selama perjalanan pulang Terdakwa mencoba meminta maaf dan membujuk agar tidak melaporkan kepada orang tua kejadian yang Saksi alami.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Hal-hal yang disangkal sebagai berikut :

- 1 Pada saat kejadian, pertama-tama Saksi-2 terlentang, baru Terdakwa angkat ditengkurepkan.
- 2 Pada tanggal 19 April 2012 saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-2, Saksi-2 mengatakan senang dengan Tentara
- 3 Pada saat Terdakwa bawa tikar untuk digelar di TKP (WC), Saksi-2 mengikuti.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-III : Nama lengkap : AAM RUSTAMANA
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl lahir : Cianjur, 26 Februari 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Kp.Cibolang Rt.03/01 Desa Jamali Kec.Mande Kab.Cianjur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 27 April 2012 sekira pukul 14.00 Wib Saksi menerima telephone dari istri Saksi bernama Sdri Imas Sumarni isi berita “ anak kita bernama Sdri Niki Agustuna ada yang memperkosakan” setelah mendengar berita tersebut Saksi langsung pulang dari kerjaan di Cikarang.
3. Bahwa sesampainya dirumah sekira pukul 17.00 Wib Saksi mendengar cerita dari istri Saksi “ anak kita sewaktu pulang sekolah ada yang menjemput Terdakwa dari kesatuan Yonif 300 / RBK untuk pulang kerumah, tetapi dibelokan kearah Wisata alam (The Zon) Terdakwa mencoba melakukan perkosaan”.
4. Bahwa kemudian setelah mendengar berita tersebut sekira pukul 18.00 Wib Saksi bersama istri dan anak Saksi sdri Niki Agustina langsung pergi ke Rs Sayang Cianjur untuk melakukan pemeriksaan terhadap anak Saksi, namun dari pihak Rumah sakit menyarankan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke yang berwajib.
5. Bahwa kemudian Saksi bersama istri dan anak Saksi Sdri Niki Agustina melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom III/1-1 Cianjur, sekira pukul 23.30 Wib Saksi bersama istri, anak Saksi Sdri Niki Agustina dan petugas dari Subdenpom III/1-1 Cianjur pergi ke Rs sayang cianjur untuk melakukan pemeriksaan, setelah anak Saksi diperiksa kemudian Saksi bersama dengan istri, anak Saksi Sdri Niki Agustina dan petugas dari Subdenpom III/1-1 Cianjur pergi ketempat kejadian perkara, selesai melakukan pemeriksaan Saksi bersama istri dan anak Saksi dibawa lagi oleh petugas subdenpom ke kantor Subdenpom III/1-1 Cianjur dan sekira pukul 03.00 Wib Saksi bersama istri dan anak Saksi Sdri Niki Agustina pulang kerumah.

6. Bahwa.....

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa dirugikan karena anak Saksi Sdri Niki Agustina masih sekolah di MAN Cianjur kelas 2 (dua) dan Saksi merasa khawatir atas keselamatan anak Saksi dan keluarga, dan anak Saksi merasa takut pergi sekolah, kursus dan aktifitas lainnya sehari-hari.
7. Bahwa Terdakwa belum pernah secara pribadi meminta maaf atas perbuatannya kepada Saksi.
8. Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh orang untuk berdamai dengan Terdakwa dengan meminta imbalan sejumlah uang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV :
Nama lengkap : GINA FATHIAKAN
Pekerjaan : Siswi SMAN Cianjur
Tempat, tgl lahir : Cianjur, 1 Januari 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alamat Tempat tinggal : Jln.Prof Moh Yamin Gg.Pesantren Rt.01/20
Kel.Sayang

Kec.Cianjur Kab.Cianjur

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 27 April 2012 sekira pukul 12.00 Wib pulang sekolah Saksi bersama teman Saksi bernama Sdri Niki Agustina keluar dari pintu gerbang sekolah MAN Cianjur tujuan untuk pulang kerumah masing-masing, sesampainya dipintu gerbang Saksi melihat Sdri Niki Agustina sudah ada yang menunggu (menjemput) seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal (Terdakwa) kemudian sdri Niki Agustina dibonceng oleh Terdakwa menggunakan Sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol Saksi tidak tahu pergi entah kemana, setelah tidak kelihatan lagi Saksi langsung pulang kerumah.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2012 Saksi diberitahu oleh sdri Niki Agustina kalau dia telah diperkosa oleh Terdakwa pada tanggal 27 April 2012 di bangunan bekas WC didaerah Kp. Cinangerang Rt.03/06 Ds Babakan Karet Kec. Cianjur Kab. Cianjur.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Saksi dengan Terdakwa ada hubungan pacaran apa tidak.
5. Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh Sdri Niki Agustina tetapi Saksi tidak mengetahui secara langsung.
- 6 Bahwa pihak sekolah tidak mengetahui kejadian ini karena Saksi tutupi agar Saksi Niki agustina tidak merasa malu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang :Bahwa para Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur militer secara sah dan patut sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-V.....

Saksi-V : Nama lengkap : ENDANG
Pekerjaan : Tani
Tempat, tgl lahir : Cianjur, 17 November 1942
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat Tempat tinggal : Kp.Cinangerang Rt.03/06 Desa Baban Karet
Kec.Cianjur Kab.Cianjur

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 27 April 2012 sekira pukul 13.00 Wib pada saat Saksi berada dirumah kedatangan tamu (Terdakwa) bersama 1 (satu) orang anak sekolah berpakaian seragam batik warna putih kekuning-kuningan, memakai jilbab warna putih yang tidak dikenal sebelumnya, tujuan meminjam tikar alas duduk untuk istirahat.

3. Bahwa atas permintaan Terdakwa Saksi meminjamkan 1 (satu) helai tikar, setelah itu Saksi tidak keluar tetap berada dirumah dan 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang lagi kerumah Saksi tujuan pamit mau pulang dengan membonceng perempuan (anak sekolah) memakai kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol Saksi tidak tahu.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah melakukan percobaan perkosaan dengan kekerasan terhadap Sdri Niki Agustina dibangunan bekas Wc, dan Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa masuk kedalam bangunan bekas Wc tersebut, karena selama itu Saksi berada didalam rumah.

5. Bahwa jarak rumah tempat tinggal Saksi dengan bangunan bekas Wc kurang lebih 200 meter.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Praka Andri Nugraha) masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 2003 melalui Pendidikan Secata PK Gel-1 Di Dodik Pangalengan, setelah selesai dilanjutkan Susjurtaif di Ciuyah Banten, setelah selesai di tugaskan di Yonif 327/Bjw. Kemudian pada tahun 2004 sampai perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 300 / Rbk berpangkat pangkat Praka NRP. 31050700010984.

2. Bahwa Terdakwa telah mempunyai istri bernama Sdri Leni Permasari dan satu orang anak perempuan bernama Agni Pramesti umur 2,5 tahun .

3. Bahwa pada hari kamis tanggal 19 April 2012 sekira pukul 10.30 Wib di Kp. Cibalong Rt.03/01 Desa Jamali Kec.Mande kab.Cianjur , Terdakwa berkenalan dengan Sdri Niki Agustina Siswi MAN Cianjur kelas II IPS -3, setelah berkenalan Terdakwa dengan Sdri Niki Agustina sering berkomunikasi melalui Hand Phone, tetapi sebatas teman saja tidak ada hubungan pacaran.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2012 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa mengirim SMS kepada Sdri Niki Agustina tujuan mengajak pulang kerumahnya, SMS tersebut dijawab oleh Sdri Niki Agustina “ Ya boleh tunggu aja dipintu gerbang sejkolah MAN Cianjur” setelah SMS Terdakwa dijawab oleh Sdri Niki Agustina, langsung Terdakwa pergi dari Asrama Yonif 300/Rbk Cianjur menggunakan Sepeda

motor.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id motor kawasaki Ninja R Nopol F-6084-ZE menuju sekolah MAN Cianjur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu Sdri Niki Agustina dipintu gerbang belakang, tidak lama kemudian datang Sdri Niki Agustina bersama satu orang temannya yang Terdakwa tidak kenal, setelah Sdri Niki Agustina pamitan kepada temannya kemudian Terdakwa mengajak Sdri Niki Agustina untuk naik Sepeda motor kawasaki Ninja dibonceng dibelakang tujuan pulang kerumah.

5. Bahwa diperjalanan Terdakwa timbul niat jelek untuk membawa Sdri Niki Agustina ke Kp Cinangerang Desa Babakan Karet Kec.Cianjur melalui jalan Salakopi, kemudian Sdri Niki Agustina bertanya kepada Terdakwa "ko jalannya kesini" Terdakwa menjawab "saya mau mengambil piagam latihan tetapi Terdakwa tidak memberitahukan tempatnya, sesampainya di Kp Cinangerang Rt.03/06 Desa Babakan Karet Kec.Cianjur Kab.Cianjur sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mengajak Sdri Niki Agustina masuk kesebuah bangunan bekas Wc yang tidak ada atapnya, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa kerumah Kakek-kakek yang tidak Terdakwa kenal tujuan meminjam Tikar setelah mendapat pinjaman tikar Terdakwa langsung membentangkan tikar tersebut diatas lantai bekas Wc, kemudian Terdakwa memegang badan Sdri. Niki Agustina dan menjatuhkannya keatas tikar dengan posisi terlentang Terdakwa langsung menindih badan Sdri Niki Agustina, karena Sdri Niki Agustina merasa ketakutan langsung berteriak minta tolong dan menedang paha Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali karena takut diketahui oleh orang lain Terdakwa menampar pipi Sdri Niki Agustina sebanyak 1 (satu) kali dengan tujuan agar Sdri Niki Agustina diam tidak berteriak kemudian Terdakwa membentak dan mengancam Sdri Niki Agustina dengan perkataan "jangan berisik nanti saya bunuh" karena merasa takut Sdri Niki Agustina bangun dan berdiri tetapi oleh Terdakwa dipegang lagi badannya kemudian dijatuhkan keatas tikar dengan posisi telungkup sehingga Sdri Niki Agustina lemas.

6. Bahwa karena nafsu birahi Terdakwa sudah memuncak dan kemaluan sudah tegang Terdakwa langsung membuka celana pendek, celana dalam dan membuka kaos sendiri sehingga Terdakwa telanjang bulat, kemudian Terdakwa memaksa membuka kancing baju seragam Sdri Niki Agustina tetapi BH tidak dibuka, setelah itu Terdakwa membuka celana dalam Sdri Niki Agustina dan menarik pembalut wanitanya sedangkan roknya tidak dibuka kemudian Sdri Niki Agustina berkata kepada Terdakwa "Aa jangan saya lagi Haid" tetapi ucapan tersebut tidak dihiraukan Tesangka tetap memaksa menyetubuhi Sdri Niki Agustina dengan cara kemaluan Terdakwa diolesi terlebih dahulu oleh hand Body agar licin kemudian kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dimasukan kedalam Vagina Sdri Niki Agustina dari belakang dan ditekan-tekan berulang-ulang tetapi tidak masuk, kemudian Sdri Niki Agustina merasa kesakitan dengan mengatakan "Ow AA sakit" karena birahi Terdakwa sudah memuncak setelah kurang lebih 3 menit kemaluan Terdakwa ditekan-tekan tidak masuk juga kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma dipinggung Sdri Niki Agustina.

7. Bahwa setelah selesai Terdakwa bangun dan berdiri kemudian memakai pakaian legkap sedangkan Sdri Niki Agustina memakai pakaian dan celana dalamnya sendiri, setelah itu Terdakwa bersama Sdri Niki Agustina pulang yang sebelumnya pamitan terlebih dahulu pamitan kepada kakek-kakek pemilik tikar, kemudian Sdri Niki Agustina diantar pulang kerumah oleh Terdakwa sampai jalan raya, sedangkan Terdakwa pulang ke Asrama Yonif 300/Rbk.

8. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan percobaan perkosaan dengan kekerasan terhadap Sdri Niki Agustina karena Terdakwa merasa senang dan mencintai Sdri Niki Agustina sehingga ingin menikmati tubuhnya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa atas kemauan sendiri, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut baru satu kali ini saja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Bahwa karena merasa bersalah Terdakwa sepanjang perjalanan pulang meminta maaf kepada Sdri. Niki Agustina agar tidak melaporkan perbuatannya kepada kedua orang tuanya.

10 Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada kedua orang tua Sdri. Niki Agustina karena langsung ditahan sampai dengan saat ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 62/Vis/RUSU/V/2012 tanggal 2 Mei 2012 yang ditandatangani oleh dr.Sukardy P,SpOG.
- 1 (satu) lembar foto bergambar tempat kejadian perkara.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang:

- 1 (satu) lembar tikar/alas duduk warna coklat ke kuning-kuningan.
- 1 (satu) botol Hand Body Merk Emeron warna putih.
- 1 (satu) potong baju batik seragam sekolah warna putih kekuning-kuningan.
- 1 (satu) potong jilbab/kerudung warna putih.
- 1 (satu) potong rok warna abu-abu/telor asin.
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam.
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih.
- 1 (satu) buah BH warna coklat muda.
- 1 (satu) potong kaos singlet warna putih.
 - 1 (satu) buah pembalut wanita warna putih.
 - 1 (satu) buah tas kain warna coklat muda.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Praka Andri Nugraha) masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 2003 melalui Pendidikan Secata PK Gel-1 Di Dodik Pangalengan, setelah selesai dilanjutkan Susjurtaif di Ciuyah Banten, setelah selesai di tugaskan di Yonif 327/Bjw. Kemudian pada tahun 2004 sampai perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 300 / Rbk berpangkat pangkat Praka NRP. 31030112940684.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa telah mempunyai istri bernama Sdri Leni Permasari dan satu orang anak perempuan bernama Agni Pramesti umur 2,5 tahun.

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 sekira pukul 10.30 Wib di Kp. Cibalong Rt.03/01 Desa Jamali Kec.Mande kab.Cianjur, Terdakwa berkenalan dengan Sdri Niki Agustina (Saksi-2) Siswi MAN Cianjur kelas II IPS -3, setelah berkenalan Terdakwa dengan Saksi-2 sering berkomunikasi melalui Hand Phone, tetapi sebatas teman saja tidak ada hubungan pacaran.

4. Bahwa.....

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 April 2012 sekira pukul 12.00 Wib setelah pulang sekolah Saksi-2 di SMS oleh Terdakwa mengajak pulang bersama dan Saksi-2 menyetujui permintaan Terdakwa tersebut, pada saat Saksi-2 bersama Saksi-5 keluar dari pintu gerbang sekolah MAN Cianjur Saksi-2 melihat Terdakwa menunggu dipintu gerbang dengan menggunakan sepeda Motor Kawasaki Ninja R Nopol F-6048-ZE, kemudian Saksi-2 pamitan kepada Saksi-5 dan menghampiri Terdakwa kemudian Saksi-2 diajak oleh Terdakwa naik sepeda motor tujuan pulang kerumah Saksi-2.

5. Bahwa benar diperjalanan Terdakwa timbul niat jelek untuk membawa Sdri Niki Agustina ke Kp Cinangerang Desa Babakan Karet Kec.Cianjur melalui jalan Salakopi Jalan Panembong terus ke Kp. Tangkil diperjalanan Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa " ko jalannya kesini " alasan Terdakwa " mau mengambil piagam penghargaan " tetapi Terdakwa tidak memberitahukan tempatnya .

6. Bahwa benar sesampainya di Kp Cinangerang Rt.03/06 Desa Babakan Karet Kec.Cianjur Kab.Cianjur sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa membawa Sdri Niki Agustina masuk ke sebuah bangunan bekas Wc yang tidak ada atapnya, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa terlebih dahulu masuk kerumah Sdr Endang (Saksi-4) yang tidak Terdakwa kenal tujuan meminjam Tikar setelah mendapat pinjaman tikar Terdakwa langsung membentangkan tikar tersebut diatas lantai bekas Wc, kemudian Terdakwa memegang badan Sdri Niki Agustina dan menjatuhkannya keatas tikar dengan posisi terlentang Terdakwa langsung menindih badan Sdri Niki Agustina, karena Sdri Niki Agustina merasa ketakutan langsung berteriak minta tolong dan menedang paha Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali karena takut diketahui oleh orang lain Terdakwa menampar pipi Sdri Niki Agustina sebanyak 1 (satu) kali dengan tujuan agar Sdri Niki Agustina diam tidak berteriak kemudian Terdakwa membentak dan mengancam Sdri Niki Agustina dengan perkataan " jangan berisik nanti saya bunuh " karena merasa takut Sdri Niki Agustina bangun dan berdiri tetapi oleh Terdakwa dipegang lagi badannya kemudian dijatuhkan keatas tikar dengan posisi telungkup sehingga Sdri Niki Agustina lemas.

7. Bahwa benar karena nafsu birahi Terdakwa sudah memuncak dan kemaluan sudah tegang kemudian Terdakwa membuka kaos ,celana pendek dan celana dalamnya hingga telanjang bulat , setelah itu Terdakwa membuka paksa kancing baju seragam sekolah Saksi-2 hingga terbuka tetapi BH tidak dibuka kemudian Terdakwa memaksa membuka rok dan celana dalam Saksi-2 , kemudian Saksi-2 berkata " Aa jangan saya lagi Haid " namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi-2 , setelah itu Saksi-2 melihat kemaluan Terdakwa yang sudah tegang diolesi Hand Body kemudian didekatkan dan dimasukkan kedalam vagina Saksi-2 dari belakang dan ditekan-tekan berulang-ulang kurang lebih selama 3 menit, tetapi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk namun Saksi-2 kesakitan sambil berteriak "ow Aa sakit" setelah itu karena birahi Terdakwa sudah memuncak tidak tertahan lagi akhirnya mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di punggung Niki Agustina, selanjutnya Terdakwa bangun dan berdiri kemudian memakai baju kaos dan celana selanjutnya Saksi-2 juga memakai celana dalam dan memakai baju kembali setelah rapih Terdakwa membawa Saksi-2 pulang kerumah tetapi Terdakwa tidak masuk kedalam rumah hanya sampai dijalan.

8. Bahwa benar sesampainya dirumah Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke ibunya (Saksi-1), kemudian atas kesepatan bersama Saksi-2, bersama kedua orangtua yaitu Saksi-1 dan Saksi-3 berangkat ke Sub Denpom III/1-1 Cianjur untuk melaporkan perbuatan Terdakwa supaya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan percobaan perkosaan usia Saksi-2 masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan sehingga masih dibawah umur.

10. Bahwa.....

10. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan percobaan perkosaan dengan kekerasan terhadap Sdri Niki Agustina (Saksi-2) karena Terdakwa merasa senang dan mencintai Saksi-2 sehingga ingin menikmati tubuhnya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa atas kemauan sendiri, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut baru satu kali ini saja.

11. Bahwa akibat dari percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 mengakibatkan Saksi-2 mengalami : luka lecet pada daerah pipi, punggung dan paha akibat kekerasan benda tumpul. Namun luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan visum et repertum nomor : 62/is/RSU/V/2012 tanggal 02 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Dr. Sukardy P. SpOG.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam hal pembuktian unsur dakwaannya dan tidak sependapat dengan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer serta mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang menyatakan merasa menyesal, berjanji tidak akan berbuat lagi dan mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menanggapi Tuntutan Oditur militer maupun Pleidoi Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan Pendapat antara Oditur militer dengan Penasehat Hukum Terdakwa adalah hal yang wajar dalam sistem Peradilan, masing-masing bebas mengkaji persidangan tersebut dari pandangannya masing-masing.

Menimbang : Bahwa benar Pleidoi Panasih Hukum Terdakwa adalah sisi lain dari Tuntutan Oditur militer, ibarat dua sisi dari mata uang, sehingga terlihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senerti tumpang tindih karena ada perbedaan titik pandang, namun demikian kita harus bermuara pada suatu muara yang sama yaitu upaya mencari kebenaran sebagaimana pendapat PM TRAPMAN adlah sebagai berikut :

- Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi subyektif.
- Pandangan Penasihat Hukum dilukiskan sebagai pandangan obyektif dari posisi subyektif.
- Pandangan Oditur militer dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi obyektif.
- Pandangan Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang obyektif pula, oleh karena itu Majelis Hakim Mengkonstratir fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa disinilah peranan Majelis akim dalam Pengadilan yang bebas harus berpandangan yang obyektif dan menghindarkan diri dari pengaruh manapun. Majelis Hakim harus berani berdiri tegak diantara kedua belah pihak yaitu diantara Oditur militer dengan Terdakwa (Penasihat Hukum Terdakwa), Majelis Hakim harus mempertimbangkan segala sesuatu yang ditemukan dalam persidangan untuk mengambil keputusan yang obyektif yang berdasarkan kepada kebenaran, keadilan, kejujuran dan tidak memihak, oleh karena itu apabila Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang tidak sesuai dengan tuntutan Oditur militer tidaklah berarti Majelis memihak kepada Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa atau sebaliknya.

Menimbang.....

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1 Mengenai Visum Et Repertum Nomor : R/162/Vis/RSU/V/2012 tanggal 2 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Dr. Sukardi P. Sp Og dari RSUD Kelas Bahwa Cianjur menurut penasehat hukum harus ditolak karena VER tersebut harusnya digunakan pada tindak pidana harus ditolak karena VER tersebut harusnya digunakan pada tindak pidana penganiayaan bukan untuk perbuatan susila atau cabul, menurut Majelis VER tersebut ada relevansinya dengan penjelasan sebagai berikut :

- a Terbitnya VER Nomor : 62/Vis/RSU/V/2012 tanggal 02 Mei 2012 dari RSUD kelas Bahwa Cianjur yang ditanda tangani oleh dr. Sikardi P, SpOg adalah atas permintaan penyidik dari Denpom III/1-1 dengan suratnya Nomor : R/19/IV/2012 tanggal 27 Maret 2012 dengan demikian adanya Ver tersebut telah sesuai hukum acara.
- b Dalam dakwaan Oditur militer maupun dalam tuntutan Oditur militer terdapat unsur bahwa Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, sehingga terhadap unsur tersebut memang haruslah ada pembuktian terdapatnya luka paksa atau paksaan yang terwujud dari penjelasan VER tersebut.

2 Mengenai perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Niki Agustina adalah atas dasar suka sama suka, hal ini terungkap dengan penjelasan Saksi-2 di muka persidangan yang mengatakan "A, jangan lagi haid" dan melihat Saksi-2 kesakitan maka Terdakwa mengurungkan niatnya untuk memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-2 namun hanya menjepitkan pada paha Saksi-2 karena sudah tidak tahan nafsu berahinya yang sudah memuncak. Menurut Majelis bahwa suka sama suka tersebut adalah sebatas pacaran anak muda pada umumnya tidak sampai pada hal-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hal di luar batas norma agama, norma susila maupun norma hukum,
dengan demikian keberatan Penasehat hukum Terdakwa perlu ditolak.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur militer disusun secara alternatif dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama

Unsur ke-1 : "Setiap orang"
Unsur ke-2 : "Yang Dengan sengaja "
Unsur ke-3 : "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,
memaksa, melakukan
tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak"
Unsur ke-4 : "Untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan
cabul"

Alternatif Kedua

Unsur ke-1 : "Barang siapa"
Unsur ke-2 : "Dengan sengaja "
Unsur ke-3 : "Terbuka melanggar kesusilaan"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih atau menentukan Dakwaan yang paling tepat berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu Alternatif pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur.....

Unsur ke-1 : "Setiap orang"
Unsur ke-2 : "Yang Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau
ancaman kekerasan,
Unsur ke-3 : "Memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian
kebohongan, atau
membujuk anak"
Unsur ke-4 : "Untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan
cabul"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur militer yang disusun secara alternative maka Majelis Hakim akan memilih langsung pembuktian sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan alternative pertama sebagai berikut :

I. Unsur kesatu : "Setiap orang"

Yang dimaksud dengan setiap orang yaitu setiap orang (warga) negara R.I. yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara R.I. dan *dapat bertanggungjawab* (dhi. Psl. 2-5, 7 dan 9 KUHP) termasuk juga atas diri Terdakwa sebagai Anggota TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa (Praka Andri Nugraha) masuk menjadi Anggota TNI AD tahun 2003 melalui Pendidikan Secata PK Gel-1 Di Dodik Pangalengan, setelah selesai dilanjutkan Susjurtaif di Ciuyah Banten, setelah selesai di tugaskan di Yonif 327/Bjw. Kemudian pada tahun 2004 sampai perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Yonif 300 / Rbk berpangkat pangkat Praka NRP. 31030112940684.

2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Republik Indonesia berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : "Yang Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan"

Menurut Memori van Toelithing (MvT) atau memori penjelasan, yang dimaksud *Dengan sengaja* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya, Kesengajaan terbagi menjadi :

- Dolus malus; yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tp tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya tapi juga, ia menginsyafi bahwa tindakannya dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana.
- Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tp) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
 - gradasi "*kesengajaan*" terdiri dari tiga diantaranya adalah "kesengajaan sebagai maksud (oogmark)" yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/petindak.

Yang.....

Yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah setiap perbuatan/tindakan dengan Menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat Mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan bagi yang dikerasi. Bahwa kekerasan adalah sarana untuk memaksa yang Mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah atau tidak berdaya. Apabila kekerasan menjadikan seseorang wanita menjadi lemas dan tidak berdaya karena kehabisan tenaga atau kekerasan itu mematahkan kemajuannya (*perlawanan*) karena terjadi persentuhan antara kedua jenia kelamin (zakar dan vagina) sehingga perlawanan wanita terhenti maka perbuatan/tindakan memaksa dengan kekerasan telah/tetap terjadi dimana wanita itu menyerahkan diri karena dipaksa dengan kekerasan, penyerahan diri mana sebenarnya ia ingin menolak.

Bahwa yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan* adalah perbuatan atau tindakan membuat seseorang yang diancam itu menjadi/merasa ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan sarana untuk memaksa secara Fisik yang hanya dilakukan terhadap Seseorang wanita Dengan, siapa si petindak/pelaku berkehendak melakukan persetubuhan. Dalam Pasal 89 KUHP dipersamakan dengan pengertian *kekerasan* yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar diperjalanan Terdakwa timbul niat jelek untuk membawa Sdri Niki Agustina ke Kp Cinangerang Desa Babakan Karet Kec.Cianjur melalui jalan Salakopi Jalan Panembong terus ke Kp. Tangkil diperjalanan Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa “ ko jalannya kesini “ alasan Terdakwa “ mau mengambil piagam penghargaan “ tetapi Terdakwa tidak memberitahukan tempatnya .
2. Bahwa benar sesampainya di Kp Cinangerang Rt.03/06 Desa Babakan Karet Kec.Cianjur Kab.Cianjur sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa membawa Sdri Niki Agustina masuk ke sebuah bangunan bekas Wc yang tidak ada atapnya, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa terlebih dahulu masuk ke rumah Sdr Endang (Saksi-4) yang tidak Terdakwa kenal tujuan meminjam Tikar setelah mendapat pinjaman tikar Terdakwa langsung membentangkan tikar tersebut diatas lantai bekas Wc, kemudian Terdakwa memegang badan Sdri Niki Agustina dan menjatuhkannya keatas tikar dengan posisi terlentang Terdakwa langsung menindih badan Sdri Niki Agustina, karena Sdri Niki Agustina merasa ketakutan langsung berteriak minta tolong dan menedang paha Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali karena takut diketahui oleh orang lain Terdakwa menampar pipi Sdri Niki Agustina sebanyak 1 (satu) kali dengan tujuan agar Sdri Niki Agustina diam tidak berteriak kemudian Terdakwa membentak dan mengancam Sdri Niki Agustina dengan perkataan “ jangan berisik nanti saya bunuh “ karena merasa takut Sdri Niki Agustina bangun dan berdiri tetapi oleh Terdakwa dipegang lagi badannya kemudian dijatuhkan keatas tikar dengan posisi telungkup sehingga Sdri Niki Agustina lemas.
3. Bahwa benar karena nafsu birahi Terdakwa sudah memuncak dan kemaluan sudah tegang kemudian Terdakwa membuka kaos ,celana pendek dan celana dalamnya hingga telanjang bulat , setelah itu Terdakwa membuka paksa kancing baju seragam sekolah Saksi-2 hingga terbuka tetapi BH tidak dibuka kemudian Terdakwa memaksa membuka rok dan celana dalam Saksi-2 , kemudian Saksi-2 berkata ” Aa jangan saya lagi Haid ” namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi-2 , setelah itu Saksi-2 melihat kemaluan Terdakwa yang sudah tegang diolesi Hand Body kemudian didekatkan dan dimasukan kedalam vagina Saksi-2 dari belakang dan ditekan-tekan berulang-ulang kurang lebih selama 3 menit, tetapi tidak masuk namun

Saksi-2.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 kesakitan sambil berteriak ” ow Aa sakit ” setelah itu karena birahi Terdakwa sudah memuncak tidak tertahan lagi akhirnya mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di punggung Niki Agustina, selanjutnya Terdakwa bangun dan berdiri kemudian memakai baju kaos dan celana selanjutnya Saksi-2 juga memakai celana dalam dan memakai baju kembali setelah rapih Terdakwa membawa Saksi-2 pulang kerumah tetapi Terdakwa tidak masuk kedalam rumah hanya sampai dijalan.

4. Bahwa akibat dari percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 mengakibatkan Saksi-2 mengalami : luka lecet pada daerah pipi, punggung dan paha akibat kekerasan benda tumpul. Namun luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan visum et repertum nomor : 62/is/RSU/V/2012 tanggal 02 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Dr. Sukardy P. SpOG.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Yang Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan” telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : “Memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan
membujuk anak”.

Bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga Majelis Hakim akan membuktikan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa mengenai unsur memaksa merupakan perbuatan atau tindakan yang dilarang dilakukan oleh si pelaku/petindak yaitu dengan mempergunakan paksaan terhadap seorang (dhi. wanita/perempuan, akan tetapi tidak dipersyaratkan hanya wanita saja yang jadi obyek) untuk melakukan perbuatan dengan dia (pelaku).

Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah sesuatu tindakan yang dapat diSaksikan oleh orang lain baik disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharaan bagi orang lain padahal ia sadar bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak. lain dari pada kebohongan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan membujuk adalah menggerakkan (Bewegen) hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan diri si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud anak dalam perkara ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun menurut UU No : 23 tahun 2002.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar diperjalanan Terdakwa timbul niat jelek untuk membawa Sdri Niki Agustina ke Kp Cinangerang Desa Babakan Karet Kec.Cianjur melalui jalan Salakopi Jalan Panembong terus ke Kp. Tangkil diperjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa “ ko jalannya kesini “ alasan Terdakwa “
putusan.mahkamahagung.go.id mau mengambil piagam penghargaan “ tetapi Terdakwa tidak
memberitahukan tempatnya .

2.Bahwa.....

2. Bahwa benar sesampainya di Kp Cinangerang Rt.03/06 Desa Babakan Karet Kec.Cianjur Kab.Cianjur sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa membawa Sdri Niki Agustina masuk ke sebuah bangunan bekas Wc yang tidak ada atapnya, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa terlebih dahulu masuk ke rumah Sdr Endang (Saksi-4) yang tidak Terdakwa kenal tujuan meminjam Tikar setelah mendapat pinjaman tikar Terdakwa langsung membentangkan tikar tersebut diatas lantai bekas Wc, kemudian Terdakwa memegang badan dan membujuk Sdri Niki Agustina mengikutinya yang akhirnya Sdri. Niki Agustina mengikutinya namun tidak mengetahui maksud Terdakwa dan sesampainya Terdakwa langsung menjatuhkannya keatas tikar dengan posisi terlentang Terdakwa langsung menindih badan Sdri Niki Agustina, karena Sdri Niki Agustina merasa ketakutan langsung berteriak minta tolong dan menedang paha Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali karena takut diketahui oleh orang lain Terdakwa menampar pipi Sdri Niki Agustina sebanyak 1 (satu) kali dengan tujuan agar Sdri Niki Agustina diam tidak berteriak kemudian Terdakwa membentak dan mengancam Sdri Niki Agustina dengan perkataan “ jangan berisik nanti saya bunuh “ karena merasa takut Sdri Niki Agustina bangun dan berdiri tetapi oleh Terdakwa dipegang lagi badannya kemudian dijatuhkan keatas tikar dengan posisi telungkup sehingga Sdri Niki Agustina lemas.

3. Bahwa benar karena nafsu birahi Terdakwa sudah memuncak dan kemaluan sudah tegang kemudian Terdakwa membuka kaos ,celana pendek dan celana dalamnya hingga telanjang bulat , setelah itu Terdakwa membuka paksa kancing baju seragam sekolah Saksi-2 hingga terbuka tetapi BH tidak dibuka kemudian Terdakwa memaksa membuka rok dan celana dalam Saksi-2 , kemudian Saksi-2 berkata ” Aa jangan saya lagi Haid ” namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi-2 , setelah itu Saksi-2 melihat kemaluan Terdakwa yang sudah tegang diolesi Hand Body kemudian didekatkan dan dimasukan kedalam vagina Saksi-2 dari belakang dan ditekan-tekan berulang-ulang kurang lebih selama 3 menit, tetapi tidak masuk namun Saksi-2 kesakitan sambil berteriak ” ow Aa sakit ” setelah itu karena birahi Terdakwa sudah memuncak tidak tertahan lagi akhirnya mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di punggung Niki Agustina, selanjutnya Terdakwa bangun dan berdiri kemudian memakai baju kaos dan celana selanjutnya Saksi-2 juga memakai celana dalam dan memakai baju kembali setelah rapih Terdakwa membawa Saksi-2 pulang ke rumah tetapi Terdakwa tidak masuk kedalam rumah hanya sampai dijalan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu “Membujuk anak” telah terpenuhi.

IV.Unsur keempat : “Untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul”

Yang dimaksud dengan *melakukan* adalah suatu perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban untuk mencapai tujuan secara aktif. Di dalam unsur melakukan tersebut, terkandung niat untuk menghendaki dan menginsyafi serta akibatnya. Pelaku dalam melakukan. tindakannya diaertai ancaman kekerasan/kekerasan bahwa tanpa belas kasihan kepada si korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan *Mebiarkan* adalah suatu perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban dengan cara ancaman kekerasan/kekerasan dengan harapan perbuatan si pelaku kepada korban agar dibiarkan atau dibolehkan oleh korban atau agar korban membiarkan pelaku sesuka hatinya melakukannya.

Di dalam undang-undang tidak menjelaskan pengertian dari percabulan, namun demikian pengertian dari percabulan adalah suatu perbuatan mencari kenikmatan dengan menggunakan/melalui alat kelamin oleh dua orang atau lebih, jadi percabulan juga meliputi persetubuhan dan tindakan lain yang mencari kenikmatan. Dalam hal ini kenikmatan dirasakan oleh sepihak (si pelaku). Adapun melakukannya dapat berupa

meremas.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peremas-remas payudara wanita, memegang kelamin korban, meraba-raba pahanya, mencium, memeluk dll. Dengan ancaman kekerasan/kekerasan si korban hanya berdiam saja dan tidak merasakan kenikmatan karena rasa takut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesampainya di Kp Cinangerang Rt.03/06 Desa Babakan Karet Kec.Cianjur Kab.Cianjur sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa membawa Sdri Niki Agustina masuk ke sebuah bangunan bekas Wc yang tidak ada atapnya, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa terlebih dahulu masuk ke rumah Sdr Endang (Saksi-4) yang tidak Terdakwa kenal tujuan meminjam Tikar setelah mendapat pinjaman tikar Terdakwa langsung membentangkan tikar tersebut diatas lantai bekas Wc, kemudian Terdakwa memegang badan Sdri Niki Agustina dan menjatuhkannya keatas tikar dengan posisi terlentang Terdakwa langsung menindih badan Sdri Niki Agustina, karena Sdri Niki Agustina merasa ketakutan langsung berteriak minta tolong dan menedang paha Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali karena takut diketahui oleh orang lain Terdakwa menampar pipi Sdri Niki Agustina sebanyak 1 (satu) kali dengan tujuan agar Sdri Niki Agustina diam tidak berteriak kemudian Terdakwa membentak dan mengancam Sdri Niki Agustina dengan perkataan “ jangan berisik nanti saya bunuh “ karena merasa takut Sdri Niki Agustina bangun dan berdiri tetapi oleh Terdakwa dipegang lagi badannya kemudian dijatuhkan keatas tikar dengan posisi telungkup sehingga Sdri Niki Agustina lemas.

2. Bahwa benar karena nafsu birahi Terdakwa sudah memuncak dan kemaluan sudah tegang kemudian Terdakwa membuka kaos ,celana pendek dan celana dalamnya hingga telanjang bulat , setelah itu Terdakwa membuka paksa kancing baju seragam sekolah Saksi-2 hingga terbuka tetapi BH tidak dibuka kemudian Terdakwa memaksa membuka rok dan celana dalam Saksi-2 , kemudian Saksi-2 berkata ” Aa jangan saya lagi Haid” namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi-2 , setelah itu Saksi-2 melihat kemaluan Terdakwa yang sudah tegang diolesi Hand Body kemudian didekatkan dan dimasukan kedalam vagina Saksi-2 dari belakang dan ditekan-tekan berulang-ulang kurang lebih selama 3 menit, tetapi tidak masuk namun Saksi-2 kesakitan sambil berteriak ” ow Aa sakit ” setelah itu karena birahi Terdakwa sudah memuncak tidak tertahan lagi akhirnya mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di punggung Niki Agustina, selanjutnya Terdakwa bangun dan berdiri kemudian memakai baju kaos dan celana selanjutnya Saksi-2 juga memakai celana dalam dan memakai baju kembali setelah rapih Terdakwa membawa Saksi-2 pulang ke rumah tetapi Terdakwa tidak masuk kedalam rumah hanya sampai dijalan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur keempat “Untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”, sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 82 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Sdri Niki Agustina karena tertarik dan merasa diberi kesempatan oleh Niki Agustina seperti mau berkomunikasi melalui HP, SMS dan mau dijemput serta dibonceng dengan sepeda motor sepulang sekolah.
- 2 Bahwa Terdakwa sudah beristri dengan Leni Permasari, namun Terdakwa tertarik juga terhadap Niki Agustina dan tidak dapat mengendalikan hawa nafsu sehingga melakukan perbuatan cabul terhadap Niki Agustina yang berumur 17 tahun 8 bulan pada saat kejadian.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Niki Agustina, orang tuanya yaitu Ibu Imas Sumarni merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut. Hasil VER No. : 62/VIS/RSU/V/2012 tanggal 02 Mei 2012 RSUD Cianjur terhadap Niki Agustina : pipi kanan luka lecet, punggung luka lecet, paha kanan luka lecet, pada daerah kemaluan tidak ditemukan adanya luka-luka.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat membuat trauma Niki Agustina dan keberatan orang tuanya serta mencemarkan nama baik kesatuan.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa masih muda usianya sehingga dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
3. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
4. Terdakwa pernah tugas operasi Militer dan tugas di Timur Tengah.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
3. Terdakwa pernah dipidana dalam perkara Desersi.

Menimbang : Mengenai penjatuhan pidana Majelis berpendapat sebagai berikut :

- 1 Salah satu tujuan pemidanaan adalah berupa penyelesaian konflik, menurut teori keadilan Restoratif, tujuan pemidanaan mempunyai fungsi yang penting dalam menerapkan keadilan Restoratif dalam proses peradilan pidana. Dalam perkara ini Terdakwa telah meminta maaf kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Sdri. Niki Agustina (Saksi-2) dan kedua orang tuanya Saksi-1 dan Saksi-3. Sdri Niki Agustina masa depannya untuk berumah tangga masih memungkinkan mengingat keperawanannya masih utuh.

- 2 Majelis Hakim dalam putusannya akan menempatkan kepentingan hukum pelaku dan korban dalam posisi yang sama-sama mendapat perhatian (Victime and Offenders oriented), hal ini tercermin dalam penjatuhan pidana yang lebih adil.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim bukanlah corong Undang-Undang namun setiap memutus perkara berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan memenuhi rasa keadilan baik bagi pelapor maupun Terdakwa, maka setelah mengkaji serta

mempertimbangkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dari semua aspek yaitu hukum, yuridis, sosiologis dan filosofis maka pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini dibawah straffmaat minimal adalah masih bersesuaian dan mengakomodir kepentingan pelapor yang berkeberatan atas perbuatan Terdakwa yang menuntut agar diproses sesuai hukum yang berlaku yang tentunya saat ini sesuai adengan harapan pelapor Terdakwa sedang diproses dan akan dipidana, namun tentunya pelapor masih dapat menaruh harapan besar terhadap anaknya yang menjadi korban perbuatan cabul oleh Terdakwa karena masih dapat menatap masa depan yaitu tidak sampai terenggut keperawannya yang tentunya mahkota yang menjadi kebanggaan setiap wanita.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1 Perbuatan yang melakukan perbuatan cabul dengan Niki Agustina (Saksi-2) di bekas bangunan/WC di Kp. Cinangerang Ds. Babakan Karet Kab. Cianjur dilakukan 1 (satu) kali pad tanggal 27 April 2012 sekira pukul 13,00 wib. Perbuatan Terdakwa dapat terjadi karena didahului oleh komunikasi antara Terdakwa dan Saksi-Saksi melalui HP dimana Terdakwa sering mengucapkan kata-kata manis, kata-kata cinta dan sayang serta akan menjadikan Niki Agustina menjadi istrinya, membiayai kuliah sehingga Saksi mau dijemput.

2. Berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD kelas Bahwa Cianjur No. 62/Vis/RSU/V/2012 tanggal 02 Mei 2012 yang tanda tangani oleh Dr. Sukardy P.Sp.Og atas nama Niki Agustina, pada kesimpulan ditemukan luka lecet daerah pipi, punggung dan paha akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit/halangan dalam melakukan pekerjaan. Pada point 3 diderah kemaluan tidak ditemukan adanya luka-luka, tidak terjadi penetrasi, sehingga Sdri. Niki Agustina sesuai Madrasah Aliyah Negeri (MAN) yang berumur 17 tahun 8 bulan saat kejadian masih berstatus perawan.

3. Perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul dengan Niki Agustina padahal Terdakwa sudah mempunyai istri yaitu Leni Permasari dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Agni Pramesti menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsu.

4. Pada tanggal 24 Oktober 2012 Terdakwa telah meminta maaf kepada Imas Sumarni (Saksi-1), Niki Agustina (Saksi-2) dan AAM Rustama (Saksi-3) selaku kepala keluarga sebagai manusia pada umumnya memaafkan Terdakwa namun perbuatan Terdakwa telah diserahkan kepada proses hukum yang sedang berjalan.

5. Terdakwa telah berdinis selama 10 (sdepuluh) tahun dan mempunyai tanggungan keluarga 1 (satu) istri dan 1 (satu) anak selama berdinis di Yonif 300/RBK Cianjur, Terdakwa pernah bertugas didaerah operasi Aceh selama 2 (dua) kali tahun 2003 s/d 2005 dan 2005 s/d 2006 serta bertugas sebagai penjaga perdamaian di Libanon pada tahun 2010 s/d 20011 Terdakwa juga pernah melaksanakan pidana di masmil Cimahi selama 5 (lima) bulan selesai pada tanggal 27 Agustus 2007 dalam perkara Desersi.

6. Dengan mendasari pada hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, Terdakwa masih layak untuk tetap berdinis aktif di lingkungan TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang.....

Menimbang : Bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar bagi Terdakwa untuk dapat dibebaskan oleh karena itu maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang:

- 1 (satu) lembar tikar/alas duduk warna coklat ke kuning-kuningan.
- 1 (satu) botol Hand Body Merk Emeron warna putih.
- 1 (satu) potong baju batik seragam sekolah warna putih kekuning-kuningan.
- 1 (satu) potong jilbab/kerudung warna putih.
- 1 (satu) potong rok warna abu-abu/telor asin.
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) potong celana dalam warna hitam.
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih.
- 1 (satu) buah BH warna coklat muda.
- 1 (satu) potong kaos singlet warna putih.
 - 1 (satu) buah pembalut wanita warna putih.
 - 1 (satu) buah tas kain warna coklat muda.

Bahwa barang-barang tersebut merupakan milik Saksi Niki Agustina yang dikenakan pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, dan oleh karena masih dapat digunakan maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan pemiliknya.

Surat-surat :

- Satu lembar Visum Et Repertum Nomor 62/Vis/RSU/V/2012 tanggal 2 Mei 2012 yang ditandatangani oleh dr.Sukardy P,SpOG.
- Satu lembar foto bergambar tempat kejadian perkara.

Bahwa surat tersebut merupakan bukti akibat perbuatan Terdakwa serta dimana dilakukannya yang sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena pemeriksaan di persidangan telah selesai, maka Terdakwa harus dibebaskan dari tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor: 23 tahun 2002 Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ANDRI NUGRAHA, PRAKA NRP. 31030119240684 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Subsider selama 2 (dua) bulan kurungan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan.....

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang:

- 1 (satu) lembar tikar/alas duduk warna coklat ke kuning-kuningan.
 - 1 (satu) botol Hand Body Merk Emeron warna putih.
 - 1 (satu) potong baju batik seragam sekolah warna putih kekuning-kuningan.
 - 1 (satu) potong jilbab/kerudung warna putih.
 - 1 (satu) potong rok warna abu-abu/telor asin.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih.
 - 1 (satu) buah BH warna coklat muda.
 - 1 (satu) potong kaos singlet warna putih.
 - 1 (satu) buah pembalut wanita warna putih.
 - 1 (satu) buah tas kain warna coklat muda.
- Dikembalikan kepada yang berhak.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor 62/Vis/RSU/V/2012 tanggal 2 Mei 2012 yang ditandatangani oleh dr.Sukardy P,SpOG.
- 1 (satu) lembar foto bergambar tempat kejadian perkara.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Membebaskan Terdakwa dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 21 November 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH Mayor CHK NRP. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta MR. Jaelani, SH Mayor CHK NRP. 522360 dan Agus Husin, SH Mayor CHK NRP. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur militer Sulaiman, SH Mayor CHK NRP. 540598, Penasihat Hukum Teddy Septiana, SH Lettu CHK NRP. 2196038270973, Agung Sullianto, SH. Serka NRP. 21010091950482, Panitera Sunti Sundari, SH Kapten CHK (K) NRP. 622243 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

EDI PURBANUS, SH

MAYOR CHK NRP. 539835

HAKIM ANGGOTA – I Ttd MR. Jaelani, SH MAYOR CHK NRP. 522360	HAKIM ANGGOTA – II Ttd AGUS HUSIN, SH MAYOR CHK NRP. 636562
PANITERA Ttd SUNTI SUNDARI, SH KAPTEN CHK (K) NRP. 622243 Salinan sesuai dengan aslinya PANITERA SUNTI SUNDARI, SH KAPTEN CHK (K) NRP. 622243	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)